

Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Pada Usia Dini Dan Orang Tua Yang Menikah Sesuai Undang-Undang Pernikahan

Sahdani Harahap¹, Nining Yus Mei², Khairul Amin³, Dea Julianti⁴, Sinta Oktavia M⁵
^{1,2,3,4,5}STAI-YDI Lubuk Sikaping, Indonesia

Email : Sahdani@stai-ydi.ac.id
niningyusmei@stai-ydi.co.id

Abstrak

Kata Kunci:

Pola Asuh Orang Tua,
Pernikahan dini, undang-undang pernikahan

Pola asuh yang belum optimal yang diterapkan oleh pasangan suami istri yang menikah di usia dini, hal ini tentunya akan menyebabkan anak tidak berkembang, pola asuh antara orang tua yang menikah di usia dini dengan orang tua yang menikah sesuai undang-undang pernikahan di. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapati bahwasannya orang yang menikah di usia dini memiliki pola asuh yang sifatnya lebih mendikte anak dan agak mengekang namun ada pula yang bersifat acuh tak acuh. Sementara orang yang menikah di usia sesuai undang-undang lebih bersifat demokratis serta berkesinambungan, sehingga anak ibadahnya terlatih serta akhlaqnya pun terdidik. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang menikah di usia sesuai undang-undang lebih baik dari pada orang yang menikah di usia dini..

Abstract

Key Words:

Parenting, early marriage,
marriage law.

Suboptimal parenting patterns applied by married couples who married at an early age, this will certainly cause children not to develop, parenting patterns between parents who married at an early age and parents who married according to the marriage law. This research is field research with qualitative research methods. Based on the results of the research that has been conducted, it is found that people who marry at an early age have a parenting style that is more dictating to children and somewhat restrictive, but some are indifferent. Meanwhile, people who marry at the age according to the law are more democratic and sustainable, so that their children's worship is trained and their morals are educated. So it can be concluded that the parenting patterns applied by parents who marry at the age according to the law are better than those of people who marry at an early age.

Copyright © 2025

This work is licensed under a [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, bahwa kata pola memiliki arti sebagai berikut; Sistem; cara kerja dan bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan kata asuh memiliki arti sebagai berikut : Menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil. Dan Membimbing (membantu, melatih dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri. Pola asuh yaitu cara-cara atau bentuk pengasuhan anak.

Kemandirian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata mandiri dan mendapat akhiran “an” yang berarti berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Sedangkan menurut Erikson dalam Desmita²⁴, menyatakan kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu merupakan perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri.

Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif, dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa kemandirian anak adalah suatu pembiasaan perilaku yang tercakup dalam kemampuan fisik, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, pandai bergaul, mau berbagi, mampu mengendalikan emosi. Perkawinan Usia Dini.

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun dalam prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda. Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang- Undang tersebut telah ada sejak dahulu. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Undang- undang perkawinan tidak hanya gagal memenuhi ambang batas usia 18 tahun untuk perkawinan tetapi juga bertentangan dengan Undang-undang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengharuskan orang tua untuk mencegah perkawinan usia anak (Pasal 26, 1c) dan mendefinisikan anak sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun (Pasal 1 ayat 1).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat (filsafat yang memandang makna realita sebagai sesuatu berkarakteristik, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif, digunakan meneliti pada objek yang alamiah. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan alasan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara mendetail mengenai pola asuh orang tua yang menikah pada usia dini dan orang tua yang menikah pada usia sesuai dengan Undang-undang Pernikahan di jorong Padang Sarai, kenagarian Air Manggis, kecamatan Lubuk Sikaping, kabupaten Pasaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah di Usia Dini dengan Orang Tua yang Menikah Sesuai Undang-Undang Pernikahan terhadap Ibadah

Ibadah merupakan serangkaian kegiatan keagamaan dalam Islam, baik berupa lahir maupun batin sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Pelaksanaan ibadah ini membutuhkan pengenalan serta pelatihan terhadap anak, agar anak menjadi terbiasa dan merasa enggan meninggalkannya. Mengenai pengenalan dan pelatihan ibadah kepada anak orang tua memiliki caranya tersendiri, dan hal ini sangat berbeda, apalagi pada orang tua yang menikah di usia dini dan orang tua yang menikah sesuai undang-undang pernikahan secara garis besarnya. Berikut penjelasannya sesuai hasil penelitian yang penulis lakukan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa orang tua yang menikah di usia dini mengenai pola asuh orang tua yang menikah di usia dini dalam hal ibadah anak tampak bahwasanya orang tua hanya mengingatkan saja dalam pelaksanaan shalat lima waktu, sementara mereka sendiri masih jarang mengerjakan, hal ini tentunya kurang baik, mengingat anak-anak mereka, mereka mengalami masa perkembangan melalui cara meniru dan melihat sosok panutan mereka, selanjutnya untuk pendidikan agama sendiri mereka lebih menekankan anak mereka untuk belajar di MDTA.

Penulis juga melakukan wawancara dengan kepala MDTA Al-Hidayah Padang Sarai mengenai pola mendidik di MDTA terhadap anak yang orang tuanya menikah diusia dini dan orang tuanya yang menikah sesuai dengan undang- undang pernikahan. Dalam hal ibadah ditemukan perbedaan, karena anak yang orang tuanya menikah diusia dini tidak terlalu memperhatikan ibadah shalat 5 waktu anaknya, ini dapat dilihat dari buku kontrol shalat yang diberikan oleh MDTA yang jarang diisi oleh anak dan tidak terdapat paraf orang tua , berbeda halnya dengan orang tua yang menikah sesuai dengan undang-undang pernikahan, yang dapat juga dilihat dari buku kontrol shalat anak yang diparaf orang tuanya. dini dan orang tua yang menikah sesuai dengan undang-undang kurang terarah karna faktor dari usia pernikahan orang tua nya namun guru- guru MDTA memperlakukan anak tersebut sama dengan anak yang lain dan ditambah perhatian khusus,berbeda halnya dengan orang tua yang menikah sesuai dengan undang- undang pernikahan sikapnya lebih sopan dalam menghargai guru nya di MDTA.

Pola Asuh Orang Tua yang Menikah Sesuai Undang-Undang Pernikahan terhadap Ibadah Anak

Undang-undang pernikahan yang mengatur batasan minimal bagi calon pasangan suami istri bukanlah semata mata dirancang untuk menekan angka pernikahan usia dini di Indonesia, akan tetapi juga bertujuan untuk mempersiapkan calon pasangan yang matang, baik dalam hal fisik maupun psikologi untuk berkeluarga, sehingga nantinya pasangan tersebut dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah serta dapat mendidik anak-anak mereka.

Selanjutnya dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai pola asuh orang tua yang menikah sesuai undang-undang pernikahan dalam hal ibadah anak, didapati bahwasannya orang yang menikah di usia sesuai undang-undang lebih matang dalam berkeluarga. Hal ini penulis dapatkan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Susana Anggraini, ia menyatakan bahwa, mengajarkan anak saya untuk melaksanakan shalat lima waktu, kadangkala saya juga berjamaah untuk mengajarkannya. Sementara untuk pelaksanaan puasa saya sudah mengajarkannya semenjak ia berusia tujuh tahun.

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh Helfida Rasmi, yang menyatakan bahwa,

Saya mengatur jadwal anak saya antara sekolah, bermain, ikut belajar tambahan, selain itu dalam hal shalat saja selalu untuk mengingatkannya agar tidak meninggalkan shalat. Apabila anak saya tidak pulang dalam waktu yang ditentukan maka saya akan mencarinya. Tidak hanya itu saja saya juga menyekolahkan saya ke MDTA agar ia pandai mengaji.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan orang tua tersebut didapati bahwasannya mereka menerapkan pendidikan di rumah dan diluar rumah serta menjadwalkan kegiatan anaknya, sehingga keseharian anak-anak mereka tidak habis untuk bermain saja.

Kemudian penulis juga mendapati keterangan lain dari ibu Yusni Asmita, dalam wawancara yang penulis lakukan dengan pola asuh orang tua dalam ibadah anak, ia menyatakan bahwa,

Saya selalu melatih anak saya untuk bangun subuh dan ia saya wajibkan untuk melaksanakan Shalat Subuh, selanjutnya saya menyuruhnya mandi lalu makan sebelum pergi ke sekolah. Sepulangnya dari sekolah saya menyuruhnya ganti pakaian, makan siang, serta Shalat Dzuhur. Dan baru saya menyuruhnya pergi Sekolah tambahan, dan selanjutnya pergi ke MDTA. Sementara untuk bermain sendiri ia sudah merasa cukup dengan pergi belajar. Anak saya sudah saya biasakan disiplin, jadi saya tidak kesulitan untuk mengawasinya.

Untuk pelaksanaan ibadah shalat sendiri saya selalu mengawasi dan mengingatkan anak saya, saya juga mengatur jadwal bermainnya karena saya tidak ingin anak saya gagal dalam sekolah dan lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslim. Selain itu suami saya juga turut mendidik anak saya sehingga saya saya tidak kesulitan dalam mengatur anak saya.

Dari beberapa wawancara di atas penulis dapati bahwasannya orang tua yang menikah di usia sesuai undang-undang lebih matang dalam mendidik anak serta ia menyibukkan anak-anaknya dengan aktivitas yang berguna sehingga anak-anak tidak bosan, hal ini pun terwujud karena pola pembiasaan hal-hal yang positif yang diterapkan kepada anak sedari dini.

Hal tersebut pun sesuai dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan, bahwasannya memang anak-anak yang terlahir dari orang tua yang matang keseharian mereka lebih terarah, penulis melihat bahwasannya anak-anak tersebut pada sore harinya pergi belajar agar mau di MDTA dan sebelumnya atau pun sesudahnya mereka mengikuti belajar privat di rumah saudari Tika.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber di atas mengenai pola asuh orang tua yang menikah di usia dini dengan orang tua yang menikah sesuai undang-undang pernikahan jorong padang sarai dalam hal ibadah anak tampak bahwasannya ada perbedaan yang nyata dari pola asuh yang diterapkan. Orang tua yang menikah di usia dini lebih kepada menyuruh saja tanpa jelas penerapannya, seperti ia menyuruh anaknya melaksanakan shalat, sementara ia sendiri sebagai ibu tidak melaksanakan shalat. Sementara orang tua yang menikah di usia sesuai undang-undang lebih tampak peranannya dalam mendidik anak.

Bentuk Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah di Usia Dini dengan Orang Tua yang Menikah Sesuai Undang-Undang Pernikahan terhadap Akhlak

Akhlak anak merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dibentuk, apabila seorang anak tidak memiliki akhlak yang baik maka sampai dewasanya ia akan sangat sulit untuk di bentuk, untuk itu orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam membentuk akhlak anak, karena orang tua lah lembaga pertama yang ditemui oleh anak. Dalam hal ini penulis mendapati adanya perbedaan antar orang tua yang menikah di usia dini dengan orang tua yang menikah sesuai undang-undang dalam permasalahan pembentukan akhlak anak.

Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah di Usia Dini terhadap Akhlak Anak Orang tua yang menikah dini dalam pembentukan akhlak anak memiliki cara yang berbeda, dan tidak bersifat berkesinambungan, hal ini penulis dapati dari hasil wawancara. Di antaranya ibu Murni, dalam penjelasannya ia menyatakan bahwa; Saya selalu menasehati anak saya apabila ia melakukan kesalahan, akan tetapi kadang kala ia melawan dan tidak

mau diajak bicara. Hal ini kadang membuat saya kesal, lalu memberinya hukuman. Selain itu terkadang anak saya berbicara seperti berbicara kepada temannya sendiri. Tapi terkadang saya pun hanya diam mendengarkannya. 62

Selanjutnya hal serupa juga penulis dapati dari pernyataan ibu Susi Maya Fitri ia menyatakan bahwasannya; Kalau untuk belajar doa makan, doa mau tidur anak saya sudah belajar di sekolah tapi saya melihat anak saya jarang mempraktekkannya di rumah, selain itu kalau saya minta tolong kepadanya pasti ia langsung mengelak, saya menasehatinya, tapi sepertinya nasehat saya tidak didengar. Selanjutnya penulis juga mewawancarai ibu Tina, yang menyatakan bahwasanya,

Saya akan marah kepada anak saya apabila ia tidak mau nurut dengan apa yang saya katakan, selain itu apabila ia selalu merengek maka ia akan saya beri uang agar ia tidak menangis lagi. Selain itu saya juga menasehatinya agar ia tidak berbuat hal yang saya tidak sukai, seperti berbohong dan sebagainya.

Dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut didapati bahwasannya adanya kesan yang tidak mantap dalam membentuk akhlak anak sehingga anak tersebut bersikap tak acuh dengan apa yang di sampaikan oleh orang tuanya. Selanjutnya dari narasumber lain yaitu ibu Refika Desi penulis mendapati pernyataan bahwa;

Kalau di rumah saya jarang bicara dengan anak saya karena dia asik sekolah dan bermain, jadi kalau ingin menasehatinya ketika ia ingin pergi keluar rumah saja, atau di saat di melakukan kesalahan, lagian di sekolah juga sudah diajarkan tata tertib. Tapi selama ini Alhamdulillah anak saya jarang membuat saya jengkel.

Perkawinan Usia Dini

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun dalam prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda. Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang- Undang tersebut telah ada sejak dahulu. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Undang- undang perkawinan tidak hanya gagal memenuhi ambang batas usia 18 tahun untuk perkawinan tetapi juga bertentangan dengan Undang-undang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengharuskan orang tua untuk mencegah perkawinan usia anak (Pasal 26, 1c) dan mendefinisikan anak sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun (Pasal 1 ayat 1).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda mereka melangsungkan perkawinan dini yakni:

1. Ekonomi.
Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
2. Pendidikan.
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
3. Faktor orang tua.
Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki- laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
4. Media massa.
Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.
5. Faktor adat.
Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

KESIMPULAN

Pola asuh orang tua yang menikah di usia dini dengan orang tua yang menikah sesuai undang-undang pernikahan Jorong Padang Sarai dalam hal ibadah anak tampak bahwasannya ada perbedaan yang nyata dari pola asuh yang diterapkan. Orang tua yang menikah di usia dini lebih kepada menyuruh saja tanpa jelas penerapannya, seperti ia menyuruh anaknya melaksanakan shalat, sementara ia sendiri sebagai ibu tidak melaksanakan shalat. Sementara orang tua yang menikah di usia sesuai undang-undang lebih tampak peranannya dalam mendidik anak, seperti mengatur waktu anak antara bermain dengan belajar serta benar-benar membimbing anaknya dalam beribadah. Pola asuh orang tua yang menikah di usia dini dengan orang tua yang menikah sesuai undang- undang

pernikahan jorong padang sarai dalam hal pembentukan akhlak anak didapati perbedaan yang signifikan meskipun ada beberapa pola asuh yang sama, namun memiliki efektivitas yang berbeda. Orang tua yang menikah di usia dini tampak lebih egois, karena ketika anaknya bersalah barulah ia memberikan nasehat kepada anaknya, sementara ketika tidak bersalah orang tuanya tidak terlalu memperdulikan, kemudian orang tua yang menikah di usia dini hanya mengandalkan lembaga sekolah dalam mendidik anak. Sebaliknya orang tua yang menikah sesuai undang-undang pernikahan tampak lebih matang dalam mendidik anak, bahkan menjalin hubungan yang baik dengan pihak lain seperti guru dan wali kelas untuk memantau perkembangan akhlak anaknya, dan lebih kepada pencegahan dari pada harus memarahinya ketika si anak melakukan kesalahan.

REFERENSI

- Abd Al-Mutallib, Amatullah Binti. (2016). SUAMI IDAMAN, Rahasia Kebahagiaan rumah Tangga. Solo: Tinta Medina.
- Adam, Mohammad Fauzil. (2002). Indahnya Perkawinan Dini. Jakarta: Gema I Insani.
- Al-ghifari, Abu. (2004). Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa. Bandung: PT Remaja Rosdakrya.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Avianti, Ifa. (2009). Bright Mom. Jakrta : Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik . (2016). Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Barmawi, Bakir Yusuf. (1993). Pembinaan Kehidupan beragama Islam Pada Anak. Semarang: Dina Utama.
- <http://Kurniawan Makalah Kepribadian/blogspot-Kurniawan Makalah Kepribadian.htm>, diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 20:00 WIB.
- <http://kbbi.web.id/pola>, di akses pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 06.30 WIB
- Hurlock, Elizabet B. (2017). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga.
- Mangoenprasodjo, A. (2004). Setiono. Pengasuhan Anak di era Internet. Jogjakarta: Thinfresh.
- Meleong, Lexy J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakrya.
- Nasution, S. (2010). Buku Penuntun Membuat Tesis, skripsi, Disertasi, Makalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pdf file. Laily Purnawati, Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi di desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung), di akses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 20:15 WIB.
- Saebani, Beni Ahmad. (2001). Fikih Munakahat. Bandung: CV Pustaka
- Setia. Solaiman. (1997). Pola Asuh Orang Tua. Jakrta: Gramedia.
- Ulawan, Abdullah. (1996). Pendidikan Anak Menurut Islam (Mengembangkan Kepribadian Anak). Bandung: PT Remaja Rosdakrya
- Umar, Husein. (2007). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.